

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengkaji dan menganalisis Bagaimana pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan Perundang-undangan, 2) Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana akibat hukum tindak pidana pengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan. Hasil penelitian terkait dengan Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) jika ditinjau dari perspektif KUHP maka akan mengacu pada Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 tentang Penghinaan, dengan tujuan di atas, Perumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam peraturan Perundang-undangan? 2) akibat hukum tindak pidana Ppengaturan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) berdasarkan Perundang-undangan?. Dengan masalah tersebut metode yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, Pendekatan *yuridis normatif* dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Dilihat dari ketiga pasal diatas, maka tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) ini lebih mengarah kepada Pasal 315 KUHP karena, jika dilihat dari ciri-ciri (*body shaming*) telah memenuhi unsur obyektif dari Pasal 315 KUHP, sehingga (*body shaming*) merupakan tindak pidana penghinaan ringan terhadap citra tubuh seseorang, sehingga sampai saat ini *body shaming* masih relevan diselesaikan dengan menggunakan Pasal 315 KUHP dan Pengaturan tindak pidana penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di luar KUHP jika ditinjau dari UU ITE memang tidak ada pasal yang menyebutkan secara spesifik mengenai (*body shaming*), yang ada hanya klausul “penghinaan/pencemaran nama baik”. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara terus menerus.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penghinaan, dan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

ABSTRACT

The objectives of the study are: 1) To examine and analyze how the regulation of the criminal act of body shaming in laws and regulations, 2) To examine and analyze the legal consequences of the criminal act of regulating body shaming based on the legislation. The results of the research related to the regulation of the criminal act of insulting body image (*body shaming*) if viewed from the perspective of the Criminal Code, it will refer to Article 310, Article 311 and Article 315 concerning Humiliation. body shaming in the laws and regulations? 2) the legal consequences of a criminal act of regulating body shaming based on legislation? With this problem, the method used is a normative juridical approach, a normative juridical approach is carried out by studying, viewing and examining several theoretical matters concerning legal principles, conceptions, legal doctrines, legal regulations and legal systems relating to problems. this research. Judging from the three articles above, the criminal act of insulting body image (body shaming) is more directed to Article 315 of the Criminal Code because, when viewed from the characteristics of body shaming, it has fulfilled the objective elements of Article 315 of the Criminal Code, so that body shaming is a criminal offense of minor insults. against a person's body image, so that until now body shaming is still relevant to be resolved by using Article 315 of the Criminal Code and the regulation of the criminal act of insulting body image (body shaming) outside the Criminal Code.), there is only the clause "insult/defamation". The current policy of criminal law formulation regarding body shaming is to realize the laws and regulations that are used to regulate the public not to commit acts of insulting body image (body shaming).) continuously.

Keywords: *Crime, Humiliation, and Body Shaming.*